



BUPATI TULANG BAWANG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR : 25 TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN BESARAN

**SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP),
BATAS SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU) DAN
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TU)
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 perlu ditetapkan ketentuan batas jumlah maksimal SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang penetapan besaran surat permintaan pembayaran uang persediaan (spp-up), batas surat permintaan pembayaran ganti uang persediaan (spp-gu) dan surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (spp-tu) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2013.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
16. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat DPRD Kabupaten dan Staf Ahli Bupati Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 17);
17. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 21);
18. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12);

20. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 13);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 02);
22. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2013 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 01).

- Memperhatikan :**
1. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 66 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 66);
 2. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 67 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 67);
 3. Peraturan Bupati Nomor 04 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2013 Nomor 04).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP), BATAS SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU) DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TU) PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN ANGGARAN 2013.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
2. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang;
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
4. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah;
5. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD;
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran;
8. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran;
9. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;

10. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
11. SPP Tambah Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan tidak akan cukup untuk membiayainya;
12. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana oleh Bank yang diterbitkan oleh BUD/ Kuasa BUD berdasarkan SPM yang diajukan oleh PA/ KPA masing-masing SKPD;
13. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB II BESARAN UANG PERSEDIAAN DAN MEKANISME PENCAIRAN

Pasal 2

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang terdapat dalam APBD, kepada SKPD diberikan Uang Persediaan melalui SPP-UP sebagai uang muka kerja bagi SKPD setinggi-tingginya untuk keperluan satu bulan, sedangkan kepada Kecamatan-kecamatan diberikan Uang Persediaan melalui SPP-UP sebagai uang muka kerja bagi Kecamatan setinggi-tingginya untuk keperluan tiga bulan;
- (2) Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) diajukan hanya 1 (satu) kali pada awal Tahun Anggaran;
- (3) Uang Persediaan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran belanja pegawai non gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya, belanja barang dan jasa dan belanja modal selain yang dilakukan dengan pembayaran langsung kepada pihak ketiga berdasarkan kontrak kerja atau surat perintah kerja;
- (4) Penetapan batas jumlah SPP-UP kepada masing-masing SKPD Kabupaten Tulang Bawang diberikan dengan ketentuan setinggi-tingginya 1/12 (satu per dua belas) dari pagu DPA-SKPD setelah dikurangi dengan rencana Belanja Langsung kepada Pihak III (Rekanan) dan Belanja Tidak Langsung;
- (5) Sedangkan Penetapan batas jumlah SPP-UP kepada masing-masing Kecamatan pada Kabupaten Tulang Bawang diberikan dengan ketentuan setinggi-tingginya 1/4 (satu per empat) dari pagu DPA-SKPD setelah dikurangi dengan rencana Belanja Langsung kepada Pihak III (Rekanan) dan Belanja Tidak Langsung;
- (6) Uang Persediaan tidak dapat dipergunakan membiayai belanja yang sesuai ketentuan perundangan harus diajukan dengan SPP-LS (pihak ketiga/rekanan);
- (7) Besarnya batas jumlah maksimal Uang Persediaan (UP) untuk masing-masing SKPD tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

BAB III BATASAN GANTI UANG PERSEDIAAN

Pasal 3

- (1) SPP-GU dapat diajukan setelah penggunaan uang persediaan tersebut telah dibelanjakan dan telah dipertanggungjawabkan sekurang-kurangnya 75% dari realisasi jumlah SPP-UP sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (6), untuk selanjutnya diajukan melalui SPP GU yang bersifat pengisian kembali (revolving) yaitu sebesar dana yang telah dipertanggungjawabkan.
- (2) Pada akhir tahun anggaran seluruh sisa uang persediaan yang belum dipertanggungjawabkan oleh bendahara pengeluaran harus disetor ke Rekening Kas Daerah.

BAB IV
BATASAN TAMBAH UANG PERSEDIAAN DAN MEKANISME PENCAIRAN

Pasal 4

- (1) Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan;
- (2) Syarat untuk mengajukan SPP-TU adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak/tidak dapat ditunda;
 - b. Digunakan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan;
 - c. Apabila tidak habis digunakan dalam satu bulan sisa dana yang ada pada Bendahara, harus disetor ke Rekening Kas Daerah;
 - d. Ketentuan yang dimaksudkan dalam huruf c dikecualikan untuk :
 - 1). Kegiatan yang pelaksanaannya melebihi (1) satu bulan;
 - 2). Kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
 - e. Apabila ketentuan pada huruf c tidak dipenuhi, pada SKPD yang bersangkutan tidak dapat lagi diberikan tambahan uang persediaan sepanjang sisa tahun anggaran berkenaan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (7) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

PARAF KOORDINASI	
1	WAKIL BUPATI
2	SEKDAKAB
3	ASISTEN I
4	ASISTEN II
5	ASISTEN III
6	ASISTEN IV
7	KAPAG HUMAS
8	...

Ditetapkan di : Menggala
Pada tanggal : 03 Juni 2013

BUPATI TULANG BAWANG,

HANAN A. ROZAK

Diundangkan di: Menggala.
Pada tanggal : 05 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH


DARWIS FAUZI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 195306251974021001

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2013 NOMOR 25

**DAFTAR BATAS JUMLAH MAKSIMAL SPP-UP DAN SPP-GU
 UNTUK MASING-MASING SKPD
 TAHUN ANGGARAN 2013**

NO	NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG	JUMLAH (Rp)
1	2	3
1	Dinas Pendidikan	Rp 297,256,250
2	Dinas Kesehatan	Rp 547,743,250
3	RSUD Menggala	Rp 1,415,534,883
4	Dinas Pekerjaan Umum	Rp 382,383,650
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 318,395,350
6	Dinas Perhubungan	Rp 111,392,683
7	Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	Rp 224,803,625
8	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Rp 107,090,000
9	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	Rp 102,272,750
10	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Rp 160,283,750
11	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Rp 113,664,750
12	Badan Penanaman Modal dan Perizinan	Rp 92,602,500
13	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Rp 266,037,500
14	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Rp 136,170,860
15	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	Rp 129,860,550
16	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	Rp 366,589,500
17	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Rp -
18	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp -
19	Sekretariat Daerah	Rp 2,000,000,000
20	Sekretariat DPRD	Rp 1,084,101,000
21	Dinas Pendapatan	Rp 308,572,500
22	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Rp 353,096,650
23	Badan Pendidikan Latihan dan Litbang	Rp 60,890,633
24	Inspektorat	Rp 170,166,667
25	Kecamatan Menggala	Rp 105,927,500
26	Kecamatan Banjar Agung	Rp 43,836,250
27	Kecamatan Gedung Aji	Rp 40,015,000
28	Kecamatan Rawa Jitu Selatan	Rp 36,085,000
29	Kecamatan Gedung Meneng	Rp 36,277,500
30	Kecamatan Penawar Tama	Rp 37,652,500
31	Kecamatan Rawa Jitu Timur	Rp 37,060,000
32	Kecamatan Banjar Mergo	Rp 42,445,000
33	Kecamatan Penawar Aji	Rp 36,605,000
34	Kecamatan Menggala Timur	Rp 39,160,000
35	Kecamatan Rawa Pitu	Rp 34,035,000
36	Kecamatan Banjar Baru	Rp 35,230,000
37	Kecamatan Dente Teladas	Rp 34,735,000
38	Kecamatan Meraksa Aji	Rp 35,070,000
39	Kecamatan Gedung Aji Baru	Rp 36,505,000
40	Badan Kepegawaian Daerah	Rp 166,464,750
41	Badan Penanggulangan Bencana	Rp 83,616,000
42	Sekretariat DPK KORPRI	Rp 37,500,000
43	Badan Ketahanan Pangan	Rp 84,328,200
44	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/Kelurahan	Rp 172,902,000
45	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumen	Rp 68,721,995
46	Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp 349,510,300
47	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan	Rp 144,663,100
48	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	Rp 171,429,583
49	Dinas Pertambangan dan Energi	Rp 80,000,000
50	Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan	Rp 110,250,000
51	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp 92,797,000
52	Dinas Pasar	Rp 69,127,000
JUMLAH		Rp 11,010,857,980

PARAF KODAK
 1 WAKIL BUPATI
 2 SEKDAKAB
 3 ASISTEN I
 4 ASISTEN II
 5 ASISTEN III
 6 ASISTEN IV
 8

BUPATI TULANG BAWANG,

HANAN A. ROZAK